



P U T U S A N

Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Gugat ” antara:

██████████ umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kesambik Elen, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

melawan

██████████ umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bolen, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 05 Januari 2018 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2012 di KUA Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah model N Nomor: 482/54/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Tertanggal 04 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Bolen, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Lalu Abizar Gifahri, laki-laki, umur 3 tahun (Ikut Tergugat);
3. Bahwa anak atas nama Lalu Abizar Gifahri masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - b) Tergugat diketahui memiliki sifat pecemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering melarang Penggugat untuk keluar rumah meskipun Penggugat keluar rumah untuk bekerja;
 - c) Tergugat sering perhitungan dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 - d) Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 07 Desember 2017, yang berakibat Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Hal. 2 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Menetapkan anak yang bernama Lalu Abizar Gifahri di asuh oleh Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil. Dan kepada kedua belah pihak yang berpekar telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator MESNAWI, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi sesuai laporan mediasi tertanggal 07 Pebruari 2018 upaya tersebut juga tidak berhasil ;

Hal. 3 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2012 di KUA Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bolen, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3. Tergugat keberatan, karena selama ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 4a. tidak benar, kalau Tergugat suka berkata kasar apalagi memukul Penggugat ;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 4.b. tidak benar Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Namun benar Tergugat cemburu karena Tergugat pernah melihat ada sms Penggugat dari laki-laki lain dengan ada kata-kata sayang , dan tidak benar Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah. Yang benar Penggugat bekerja selama 1 bulan tanpa ijin dari Tergugat ;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 4.c. tidak benar Tergugat perhitungan masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang benar, Tergugat selalu terbuka dan tidak pernah menyembunyikan sepesarpun kepada Penggugat ;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 4 d. tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat. Yang benar Tergugat tetap berusaha mencari nafkah bahkan Tergugat sampai pergi ke Malaysia mencari nafkah untuk Penggugat ;
8. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang sama Penggugat dan ingin rukun kembali dengan Penggugat demi anak ;

Hal. 4 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua dan /atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan jawaban Tergugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsidiar :

- Mohon putusan lain yang seadil adilnya ‘

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 4.1/27/DJB/II/2018 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 04 Januari 2018 , yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai aslinya , selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan bukti P.1 ;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 428/54/IX/2012 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 20 September 2012 , yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/ sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai dengan bukti P.2 ;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Amaq Anto bin Amaq Saprin, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kesambik Elen, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , dan mereka adalah suami istri ;

-----bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;

Hal. 5 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 2012 ;
-----bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Dusun Bolen, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur , dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang ikut Tergugat ;
-----bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik-baik, akan tetapi sejak tahun 2014 mereka serig bertengkar, karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat, Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat ;
-----Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Desember 2017 , akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
-----Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 3 bulan, dan selama pisah mereka tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri ;
-----bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali

Saksi 2. Raodah binti Amaq Rumsah , umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , bertempat tinggal di Kesambik Elen, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
-----bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 September 2012 ;
-----bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Dusun Bolen, Desa Jurit Baru,

Hal. 6 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur , dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang ikut Tergugat ;

-----bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik-baik, akan tetapi sejak tahun 2014 mereka sering bertengkar, karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat, Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat ;

-----bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Desember 2017 , akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

-----Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 3 bulan, dan selama pisah mereka tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri ;

-----bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat posita point 3 dan petitum point 3 tentang hak asuk anak karena Penggugat tidak mau mempermasalahkan anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan selain menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Hal. 7 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk berita acara sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a dan penjelasannya pada angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap diruang sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan Mediasi dari Mediator bernama Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) bahwa Mediator telah melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No.9 tahun 1975 dan Perma No. 1 tahun 2016, dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat , yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering

Hal. 8 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu yang berlebihan bahkan sering melarang Penggugat keluar rumah meskipun untuk bekerja. Tergugat juga sering perhitungan dalam hal keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya membantah alasan perceraian Penggugat dan membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagian. Tergugat membantah kalau Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan pernah memukul Penggugat. Tergugat membenarkan bila ia cemburu kepada Penggugat, karena Tergugat melihat sms Penggugat dengan laki-laki lain, dan ada kata kata sayang. Tergugat juga membantah kalau dirinya sering perhitungan dalam hal keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat membantah kalau Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal serta pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah sebagian oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Foto Copy Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Hal. 9 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 didukung dengan relaas Pengguat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat , bila dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat , maka harus dinyatakan telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat, majelis hakim dapat menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 bulan , dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti , namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;

Hal. 10 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat jawaban, replik, duplik dihubungkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 September 2012 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, serta belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung , antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat, Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut berakibat sejak Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan

Hal. 11 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (broken marriage) para pihak. Oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut majelis hakim berpendapat apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terlebih kedua pihak sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah masing-masing sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diatur dalam Alquran surat Arrum ayat 21 serta ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan ;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

Hal. 12 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra

Hal. 13 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 tentang hak asuh anak, oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 H. oleh kami Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Mujitahid, SH.MH. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Saud, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mujitahid, SH.MH.

Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Saud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	560.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 Put. No. 0028 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)